BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 318 /KPTS/III.03/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dibentuk tim koordinasi yang melibatkan instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

OPD | KABAG HUKUM

Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 21);

Memperhatikan : Mekanisme Teknis Pelaksanaan pada Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. tahap perencanaan dan pemprograman, yaitu:
   1. melakukan review dan verifikasi usulan proposal DAK afirmasi bidang perumahan dan permukiman;
   2. melakukan verifikasi data teknis DAK afirmasi bidang perumahan dan permukiman secara berkala;
   3. melakukan fasilitasi penyusunan harga satuan;
   4. membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kegiatan; dan
   5. melakukan verifikasi kesesuaian atas usulan rencana kerja yang telah disusun terhadap proposal DAK afirmasi bidang perumahan dan permukiman.

OPD | KABAG HUKUM

b. tahap pelaksanaan, yaitu:
melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan DAK afirmasi bidang perumahan dan permukiman terkait pencapaian progres fisik dan keuangan DAK.

c. tahap pengendalian, yaitu:
1. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK afirmasi bidang perumahan dan permukiman;
2. memberikan saran, masukan, terkait DAK afirmasi bidang perumahan dan permukiman ke depan;
3. menyiapkan laporan triwulan DAK afirmasi bidang perumahan dan permukiman; dan
4. melakukan pembinaan teknis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi;

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugasnya bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Alokasi Khusus Afirmasi Bidang Perumahan dan Permukiman dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D-PU & PR	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 Juli 2020
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Republik Indonesia;
3. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 318 /KPTS/III.03/2020
TANGGAL : 1 Juli 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN TAHUN 2020

I. Pengarah : Bupati Lampung Barat.

II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten.

III. Ketua : Kepala Bappeda.

IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

V. Anggota :
1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda:
3. Camat Gedung Surian;
4. Camat Kebun Tebu;
5. Camat Sumber Jaya;
6. Camat Belalau;
7. Camat Bandar Negeri Suoh;
8. Peratin Pura Mekar (Gedung Surian);
9. Peratin Muara Jaya II (Kebun Tebu);
10. Peratin Simpang Sari (Sumber Jaya);
11. Peratin Hujung (Belalau);
12. Peratin Suoh (Bandar Negeri Suoh);

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D-PU & PR	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS